

RINGKASAN

Kewenangan Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan kewenangan konstitusional yang bersifat luar biasa dan hanya dapat digunakan dalam keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tesis ini mengkaji konstitusionalitas penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 yang diterbitkan dalam konteks perubahan pengaturan Pemilu akibat pembentukan daerah otonom baru di Papua.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan dengan menggunakan parameter kegentingan yang memaksa sebagaimana dirumuskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 serta prinsip negara hukum, pembatasan kekuasaan darurat, necessity, dan proportionality.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil, penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 telah memenuhi prosedur konstitusional karena diterbitkan oleh Presiden dan memperoleh persetujuan DPR. Namun secara materil, alasan kegentingan yang memaksa tidak terpenuhi secara kumulatif karena tidak terdapat keadaan mendesak yang tidak dapat ditunda, tidak terjadi kekosongan hukum yang nyata, dan masih dimungkinkan penggunaan mekanisme legislasi biasa.

Penggunaan alasan kegentingan yang memaksa yang tidak terpenuhi secara materil tersebut menimbulkan implikasi terhadap prinsip negara hukum dan mekanisme *checks and balances* karena berpotensi memperluas diskresi Presiden dan melemahkan fungsi pengawasan legislatif. Tesis ini menyimpulkan bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2022 konstitusional secara formil, tetapi inkonstitusional secara materil.

SUMMARY

The authority of the President to issue a Government Regulation in Lieu of Law (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu) constitutes an extraordinary constitutional power that may only be exercised under compelling exigent circumstances, as stipulated in Article 22 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This thesis examines the constitutionality of the issuance of Perppu Number 1 of 2022, which was enacted in the context of changes to electoral regulations resulting from the establishment of new autonomous regions in Papua.

This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is conducted by applying the parameters of compelling exigency as formulated by the Constitutional Court in Decision Number 138/PUU-VII/2009, as well as the principles of the rule of law, limitation of emergency powers, necessity, and proportionality.

The findings indicate that, from a formal perspective, the issuance of Perppu Number 1 of 2022 complies with constitutional procedures, as it was enacted by the President and subsequently approved by the House of Representatives (DPR). However, from a material perspective, the justification of compelling exigency is not cumulatively fulfilled, as there is no immediate and unavoidable necessity, no genuine legal vacuum, and the ordinary legislative process remains available.

The use of compelling exigency that is not materially substantiated has constitutional implications for the rule of law and the system of checks and balances, as it potentially expands presidential discretion and weakens legislative oversight. This thesis concludes that Perppu Number 1 of 2022 is formally constitutional but materially unconstitutional.